

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan dunia di berbagai sektor yang terus berkembang, terutama di sektor ekonomi dimana para pelaku pasar senantiasa terus berusaha untuk mengembangkan usahanya demi meningkatkan pendapatan. Kebutuhan manusia yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya sangat terbatas. Hal tersebut menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk dapat memenuhi hasrat dan cita-citanya tersebut, selanjutnya untuk meningkatkan usahanya atau meningkatkan daya guna sesuatu barang, ia memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan.

Selanjutnya untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur adalah dengan cara pemerataan pembangunan ekonomi melalui pemerataan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha termasuk kesempatan untuk memperoleh pinjaman modal sesuai dengan kelayakannya. Lembaga keuangan syari'ah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagai hasil usaha antara pemilik dana (rabbul maal) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga selaku pengelola dana (mudharib) dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha. Penyaluran dana kepada masyarakat, sebagian besar pembiayaan

Bank Muamalat disalurkan dalam bentuk barang atau jasa yang disediakan oleh Bank Muamalat .

Bank Muamalat merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Bank Muamalat merupakan cikal bakal lahirnya Bank Syariah pada Tahun 1992. Segmen masyarakat yang biasanya dilayani Bank Muamalat adalah masyarakat kecil yang kesulitan berhubungan dengan bank. Perkembangan Bank Muamalat semakin berkembang setelah mendapat dukungan dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI).

Semakin berkembangnya zaman semakin banyak juga bank-bank syariah yang berdiri, namun banyak bank-bank syariah yang baru tersebut belum sepenuhnya menerapkan sistem pembiayaan syariah. Karena banyaknya bank-bank syariah yang baru belum terlalu tertarik dengan sistem pembiayaan syariah, sehingga banyaknya timbul masalah-masalah antara pihak bank dan nasabah.

PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk merupakan lembaga keuangan bank yang berbentuk koperasi syariah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat usaha kecil, didirikan atas dasar upaya untuk membentuk perekonomian yang sehat bagi masyarakat ekonomi lemah ke bawah yang selalu berada di bawah garis kemiskinan yang memang betul-betul harus diperhatikan dan harus dibantu yaitu dengan memberikan pinjaman modal kepada pelaku ekonomi produktif. Keberadaan dan kecukupan dana merupakan syarat utama, tanpa ketersediaan

dana yang cukup, tidak akan ada usaha yang mampu bertahan lama dan akan berusaha agar bisa tetap hidup dan mengembangkan usahanya.

Salah satu produk yang ditawarkan kepada nasabah adalah pemberian kredit yang dikenal dengan istilah “pembiayaan”. Pembiayaan merupakan kegiatan pokok yang dilakukan perbankan, karena sebagian besar pendapatan Bank Muamalat yang diperoleh berasal dari bisnis pembiayaan, pembiayaan tersebut mencakup pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Bai’ Bithaman Ajil, Musyarakah dan Al-Qardhul Hasan.

Suatu bentuk jual beli dimana penjual memberi tahu kepada pembeli tentang harga pokok (modal) barang dan pembeli membelinya berdasarkan harga pokok tersebut kemudian memberikan margin keuntungan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan. Tentang “keuntungan yang disepakati”, penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut, bentuk jual beli ini disebut Murabahah. murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu (Ismail, 2011:19).

Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal (expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama

sesuai kesepakatan, akad ini disebut musyarakah. Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 19 ayat (1) huruf c yang dimaksud dengan akad musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing (Ariyani, 2014).

Akad sewa menyewa atau akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan manfaat atau hak guna dari suatu barang yang terjadi antara bank sebagai pemilik objek dan nasabah sebagai penyewa objek, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri disebut Ijarah. Ijarah ialah per-akadan (perikatan) pemberian manfaat (jasa) kepada orang lain dengan syarat memakai *'iwad* (pengganti/balas jasa) dengan berupa uang atau barang yang ditentukan jadi ijarah itu membutuhkan adanya orang yang memberi jasa dan upah (Anwar, 2009).

Suatu kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya dan jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan disebut profitabilitas. Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Angka profitabilitas

dinyatakan antara lain dalam angka laba sebelum atau sesudah pajak, laba investasi, pendapatan per saham, dan penjualan. Nilai profitabilitas menjadi norma ukuran bagi kesehatan perusahaan (Wikipedia, 2011).

PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk. menerapkan sistem pembiayaan seperti sistem yang diterapkan pada umumnya, namun lebih dominan melakukan sistem pembiayaan Mudharabah dalam memberikan pinjaman kepada pedagang kecil. Hal ini dikarenakan pihak Bank Muamalat menganggap sistem pembiayaan lebih mudah keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dalam memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan perjanjian sebelum pembiayaan disalurkan PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk. selalu ingin mengetahui segala sesuatu tentang kemampuan dan kemauan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan tersebut.

Prosedur pemberian pinjaman atau pembiayaan oleh Bank Muamalat secara umum tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan bank, yang menjadi perbedaan terletak pada persyaratan dan ukuran-ukuran penilaian dengan pertimbangan masing-masing, serta ditinjau dari segi tujuannya.

Dalam penyaluran pembiayaan bank dapat memberikan berbagai macam akad pembiayaan yang dapat dipilih oleh calon nasabah diantaranya adalah akad murabahah, msyarakah, dan sewa ijarah. Disini peneliti tertarik dengan ketiga akad tersebut karena dari tahun ketahun semakin banyak peminat dan peneliti

tertarik dengan penyebab kenaikan pembiayaan. Dibawah ini merupakan data pembiayaan yang ada di bank muamalat:

Tabel 1.1 Penyaluran Pembiayaan Bank Muamalat

| <b>Akad</b>        | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Murabahah</b>   | 149.320     | 218.634     | 246.012     | 294.126     | 325.371     |
| <b>Musyarakah</b>  | 105.175     | 154.625     | 198.254     | 242.695     | 249.319     |
| <b>Sewa Ijarah</b> | 2.598       | 2.667       | 2.767       | 3.261       | 4.113       |

Sumber: Data diolah tahun 2016

Dari tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2012-2016 penyaluran pembiayaan di bank muamalat berdasarkan pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Sewa Ijarah mengalami kenaikan pertahunnya. Dan pada akad murabahah merupakan pembiayaan yang paling banyak mengalami kenaikan.

Tabel 1.2 Tingkat *Return On Asset* Pada Bank Muamalat

| <b>Indikator</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ROA</b>       | 1,16%       | 2%          | 0,15%       | 0,20%       | 0,22%       |

Sumber : Data diolah tahun 2016

Dari tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa ROA dari tahun ketahun mengalami naik turun, pada tahun 2013 ROA mengalami kenaikan 2% berarti pada tahun tersebut bank muamalat Indonesia dalam menghasilkan laba cukup baik, hal ini dikarenakan pada tahun 2014 ROA mengalami penurunan 0,15%.

Penelitian yang dilakukan Reinnisa (2015), menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

Profitabilitas. Aulia (2011) menyatakan bahwa pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui ROA baik itu secara parsial maupun simultan. Ramadhan (2016) bahwasanya Musyarakah secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas sedangkan Musyarakah dan Murabahah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam proposal skripsi dengan judul “ **Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk)**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Pembiayaan Murabahah Secara Parsial terhadap profitabilitas PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk ?
2. Bagaimana pengaruh Pembiayaan Musyarakah Secara Parsial terhadap profitabilitas PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk ?
3. Bagaimana pengaruh Sewa Ijarah secara parsial terhadap profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk ?
4. Bagaimana pengaruh pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Sewa Ijarah secara simultan terhadap profitabilitas PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah.

1. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Murabahah secara parsial terhadap profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan musyarakah secara parsial terhadap profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Sewa Ijarah secara parsial terhadap profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
4. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Sewa Ijarah secara simultan terhadap profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat agar lebih tertarik menjadi nasabah bank syariah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan agar bank-bank syariah dapat sepenuhnya menggunakan sistem pembiayaan bagi hasil.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan lanjutan bagi pihak yang melakukan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.